



**KETUA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEUREUDU**

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH MEUREUDU

NOMOR 015 /KMS.W1-A13/SK.HK2/I/2026

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PERADILAN
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH SYAR'IAH MEUREUDU**

KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH MEUREUDU

- Menimbang : a. bahwa pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan, dipandang perlu ditetapkan keputusan tentang Standar Pelayanan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Meureudu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang

Pelayanan ...

- Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH MEUREUDU

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH MEUREUDU TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH SYAR'IAH MEUREUDU.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 45/KMS.W1-A13/SK.HK2/I/2025 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Standar Pelayanan Peradilan pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Diinstruksikan kepada seluruh Pejabat/Pegawai Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan

ketentuan ...

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Meureudu
Pada Tanggal 02 Januari 2026 M
13 Rajab 1447 H

KETUA
MAHKAMAH SYAR'YAH MEUREUDU



ZIKRI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
3. Arsip.

Lampiran I Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu

Nomor : /KMS.W1-A13/SK.HK2/1/2026

Tanggal : 02 Januari 2026 M
13 Rajab 1447 H

I. KETENTUAN UMUM

A. Tujuan.

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Mahkamah Syar'iyah Meureudu kepada masyarakat pencari keadilan dan masyarakat umum.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan pada umumnya.

B. Maksud

1. Sebagai bagian dari komponen Mahkamah Syar'iyah Meureudu kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan aparat Mahkamah Syar'iyah Meureudu.
3. Sebagai tolok ukur bagi aparat Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

C. Ruang Lingkup.

1. Pelayanan Peradilan yang diatur dalam Standar Pelayanan Peradilan ini adalah pelayanan peradilan pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu.
2. Standar Pelayanan Peradilan memuat :
 - a. Dasar hukum.
 - b. Sistem, mekanisme dan prosedur.
 - c. Jangka waktu.
 - d. Tarif/ biaya.
 - e. Produk pelayanan.
 - f. Sarana – prasarana.
 - g. Kompetensi pelaksana.
3. Secara umum Mahkamah Syar'iyah Meureudu menyediakan pelayanan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan administrasi persidangan.
 - b. Pelayanan pengaduan.
 - c. Pelayanan permohonan informasi.
4. Segala ketentuan mengenai teknis hukum acara atau yang berkaitan dengan putusan pengadilan bukanlah objek dari pelayanan peradilan dan tidak termasuk dalam ruang lingkup pelayanan peradilan yang dapat diajukan oleh masyarakat.

D. Pengertian.

1. Pelayanan peradilan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan Mahkamah Syar'iyah Meureudu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.
2. Standar Pelayanan Peradilan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan

acuan ...

acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

3. Penyelenggara pelayanan peradilan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang melakukan kegiatan pelayanan peradilan.
4. Pelaksana pelayanan peradilan yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan pelayanan peradilan di Mahkamah Syar'iyah Meureudu.
5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfa'at pelayanan peradilan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Hari adalah hari kerja, kecuali disebutkan lain dalam ketentuan ini.

E. Pejabat Penanggung Jawab Pelayanan Peradilan.

1. Pejabat penanggung jawab pelayanan peradilan terdiri dari :
 - a. Penyelenggaran Pelayanan Peradilan.
 - b. Pelaksana Pelayanan Peradilan.
2. Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan peradilan harus berperilaku sebagai berikut :
 - a. Adil dan tidak diskriminatif.
 - b. Cermat.
 - c. Santun dan ramah.
 - d. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut.
 - e. Professional.
 - f. Tidak mempersulit.
 - g. Patuh atas perintah atasan yang sah dan wajar.
 - h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara.
 - i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan.
 - k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan peradilan.
 - l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat.
 - m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kepantasan.
 - n. Tidak menyimpang dari prosedur.

F. Pengaduan dan Pelayanan Peradilan.

1. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggara pelayanan peradilan dalam hal :

a. Penyelenggara...

- a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan.
- b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
2. Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan peradilan.
3. Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu sebagai penyelenggara pelayanan peradilan melalui Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, yang memuat:
 - a. Nama dan alamat lengkap.
 - b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
 - c. Permintaan penyelesaian yang diajukan.
 - d. Tempat dan waktu penyampaian pengaduan serta tanda tangan pengadu.
4. Dalam keadaan tertentu atau permintaan pengadu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.
5. Petugas penerima pelayanan peradilan atas pelayanan pengaduan (Panitera Muda Hukum) wajib memberikan tanda terima pengaduan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas pengadu secara lengkap.
 - b. Uraian singkat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
 - c. Tempat dan waktu penerimaan pengaduan.
 - d. Tanda tangan serta nama pejabat/pegawai yang menerima pengaduan.
6. Penyelenggara pelayanan dalam hal ini Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima, sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 3.
7. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi pengaduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasi oleh pihak penyelenggara.
8. Dalam hal berkas pengaduan tidak lengkap dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.
9. Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu selaku penyelenggara pengaduan, sesuai dengan ketentuan pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
10. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan peradilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal penyelenggara lalai dan/atau tidak

tepat ...

tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut.

11. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu wajib mengumumkan rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan peradilan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.
12. Hal-hal yang diumumkan yang tersebut pada angka 11 meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang masuk serta status penanganan pengaduan.

G. Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggaraan Pelayanan Peradilan.

1. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan peradilan yang diselenggarakannya.
2. Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak dan tidak memungut biaya.
3. Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, penyelenggara dapat mendengar keterangan pengadu dan teradu secara terpisah.
4. Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaannya.
5. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu selaku penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.
6. Keputusan mengenai pengaduan wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

H. Ketentuan Sanksi.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana pelayanan peradilan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan peradilan sebagaimana dalam standar pelayanan, berdasarkan kewenangan yang dimiliki atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mahkamah Agung berwenang menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan peradilan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan standar pelayanan peradilan dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jenis sanksi terhadap penyelenggaraan dan atau pelaksana pelayanan peradilan didasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang berlaku di lingkungan badan peradilan.

I. Penilaian...

I. Penilaian Kinerja Pelayanan Peradilan.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan peradilan pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu secara terstruktur dan berkala.
2. Penilaian kinerja pelayanan peradilan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang akan disusun oleh Mahkamah Agung berdasarkan standar pelayanan peradilan.

J. Pelaksanaan Standar Pelayanan Peradilan pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu.

1. Standar pelayanan peradilan disesuaikan dengan kondisi pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan kebutuhan masyarakat pada wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu.
2. Penyusunan standar pelayanan peradilan mempertimbangkan luas wilayah hukum, medan transportasi, kebutuhan masyarakat dan kemampuan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, terutama dalam menentukan waktu, besaran biaya dan sarana prasarana yang disediakan.
3. Penyusunan standar pelayanan peradilan dilakukan dengan berpedoman pada Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

II. STANDAR PELAYANAN UMUM

A. Pelayanan Persidangan.

1. Sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu dimulai jam 09.00 WIB, dalam hal sidang ditunda pelaksanaannya, Mahkamah Syar'iyah Meureudu/Majelis Hakim akan memberikan informasi tentang alasan penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum.
2. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh Panitera Pengganti dan atau petugas yang ditunjuk agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian.
3. Jadwal sidang telah diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Website Mahkamah Syar'iyah Meureudu <https://ms-meureudu.go.id/> dan media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.
4. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu wajib memutus perkara dan termasuk melakukan pemberkasan (minutasi) perkara dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan, terhitung sejak perkara didaftarkan.
5. Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu tentang perkembangan terakhir dari permohonan atau perkaranya melalui meja informasi, Website Mahkamah Syar'iyah Meureudu <https://ms-meureudu.go.id/> atau media lainnya.

B. Biaya Perkara.

1. Besar panjar biaya perkara pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Website

Mahkamah ...

Mahkamah Syar'iyah Meureudu <https://ms-meureudu.go.id/> dan media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.

2. Untuk proses perkara, besar panjar biaya perkara dituangkan Surat Keterangan Untuk Membayar (SKUM), kepada Pemohon atau Penggugat tidak akan dipungut biaya apapun selain yang tertera dalam SKUM.
3. Penentuan besaran panjar biaya perkara didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh (radius) ke tempat para pihak yang dipanggil serta biaya proses yang dipertanggungjawabkan dalam putusan.
4. Pencari keadilan dapat melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui Bank BRI Syariah KCP Sigli pada Rekening 1057418733 RPL 001 PDT MS MEUREUDU UTK PERKARA
5. Mahkamah Syar'iyah Meureudu akan meminta tambahan biaya perkara dalam hal panjar biaya perkara yang telah dibayar sudah tidak mencukupi.
6. Mahkamah Syar'iyah Meureudu wajib memberi tahu dan mengembalikan sisa panjar biaya perkara, bilamana sisa panjar tersebut tidak diambil oleh pihak berperkara dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diberi tahu, sisa panjar tersebut akan disetor ke Kas Negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak berperkara, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara.
7. Mahkamah Syar'iyah Meureudu akan menuangkan dalam SKUM biaya pendaftaran upaya hukum banding yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan banding, biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, biaya pengiriman melalui bank/pos, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan kepada para pihak.
8. Mahkamah Syar'iyah Meureudu akan menuangkan dalam SKUM biaya pendaftaran upaya hukum kasasi yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan kasasi, biaya kasasi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman melalui bank ke rekening Mahkamah Agung, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan kepada para pihak.
9. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BNI Syari'ah Cabang Veteran - Jakarta Pusat, rekening No. 179179175 dan bukti pengiriman dilampirkan dalam berkas perkara bersangkutan.
10. Mahkamah Syar'iyah Meureudu akan menuangkan dalam SKUM biaya pendaftaran upaya hukum PK yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan PK, biaya kasasi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman melalui bank ke rekening Mahkamah Agung, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan kepada para pihak.
11. Biaya permohonan PK untuk Mahkamah Agung dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BNI Syari'ah Cabang Veteran - Jakarta Pusat, rekening No. 179179175 dan bukti pengiriman dilampirkan dalam berkas perkara bersangkutan.

C. Pelayanan Pengaduan.

1. Dasar hukum :
 - a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
2. Mahkamah Syar'iyah Meureudu menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari pencari keadilan atau masyarakat tentang penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat peradilan.
3. Meja pengaduan tidak melayani pengaduan yang terkait dengan isi putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima.
4. Khusus pengaduan tentang pelayanan peradilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan peradilan.
5. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Kotak Saran di Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Website Mahkamah Syar'iyah Meureudu <https://ms-meureudu.go.id/> dan Email ms.meureudu@gmail.com atau melalui meja pengaduan serta Situs Badan Pengawas Mahkamah Agung: <http://bawas.mahkamahagung.go.id>.
6. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pengadu untuk mendapatkan informasi tentang status pengaduannya, dalam hal pengaduan melalui pos, petugas pengaduan akan memberitahukan pengadu perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.
7. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu wajib menyampaikan informasi tentang status pengaduan kepada pengadu dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pengadu berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan status pengaduannya. Dalam hal pengaduan melalui pos, jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh petugas meja pengaduan.
8. Mahkamah Syar'iyah Meureudu wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pengadu selambat-lambatnya dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftarkan di agenda petugas meja pengaduan. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pengadu melalui surat atau alat komunikasi lainnya.

D. Pelayanan Informasi.

1. Mahkamah Syar'iyah Meureudu menyediakan informasi putusan online melalui Website Mahkamah Syar'iyah Meureudu <https://ms-meureudu.go.id/> atau media informasi lainnya dengan melakukan proses pengaburan identitas para pihak yang

tercantum ...

- tercantum dalam putusan.
2. Mahkamah Syar'iyah Meureudu wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan informasi diajukan, dalam hal informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar yang memerlukan waktu untuk menggandakannya, Mahkamah Syar'iyah Meureudu dapat meminta perpanjangan waktu.
 3. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan jika Mahkamah Syar'iyah Meureudu menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari kerja melalui meja informasi.
 4. Mahkamah Syar'iyah Meureudu memungut biaya penyalinan informasi yang wajar sesuai standar wilayah setempat.

III. STANDAR PELAYANAN PADA MAHKAMAH SYAR'YAH MEUREUDU

A. Dasar Hukum.

1. HIR/Rbg.
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa..
4. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
5. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
7. Kompilasi Hukum Islam.
8. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama.
9. PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
10. PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
11. SEMA No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara.
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung.

B. Pelayanan Permohonan.

1. Pemohon yang tidak bisa tulis baca berhak mendapatkan bantuan Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk menyusun dan membuat surat permohonannya.
2. Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu sesuai alamat/tempat tinggal Pemohon.
3. Surat permohonan pengangkatan anak (adopsi) yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu adalah terhadap anak yang tempat tinggalnya pada wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu.
4. Mahkamah Syar'iyah Meureudu mendaftarkan permohonan pada buku register dan memberi nomor urut setelah Pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai besaran yang tertulis dalam SKUM.
5. Permohonan yang dapat diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah

Meureudu ...

Meureudu :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah serta tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.
- b. Permohonan pengangkatan wali atau pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau tidak bisa mengurus hartanya lagi karena sudah pikun dan sebagainya.
- c. Permohonan dispensasi kawin bagi laki-laki yang berumur dibawah 19 tahun dan perempuan yang berumur dibawah 16 tahun.
- d. Permohonan izin kawin.
- e. Permohonan pengangkatan anak.
- f. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang washit (arbiter), karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk washit (arbiter).
- g. Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami isteri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti judi, narkoba, boros dan sebagainya.
- h. Permohonan untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga.
- i. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud.
- j. Permohonan penetapan ahli waris.
- k. Permohonan penetapan wali adhal.
- l. Permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan oleh PPN.
- m. Permohonan pencegahan perkawinan dalam hal calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
- n. Permohonan pembatalan perkawinan.
- o. Permohonan itsbat nikah.

C. Pelayanan Gugatan.

1. Penggugat yang tidak bisa tulis baca berhak mendapatkan bantuan Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk menyusun dan membuat surat gugataannya.
2. Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada petugas Meja I dengan menyerahkan surat gugatan sebanyak para pihak ditambah 4 (empat) rangkap untuk Majelis Hakim dan arsip.
3. Dokumen gugatan yang perlu diserahkan :
 - a. Surat gugatan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu.
 - b. Surat Kuasa Khusus dalam hal Penggugat menguasai kepada pihak lain.
 - c. Fotokopi Kartu Advokat bagi yang menggunakan jasa Advokat.
 - d. Penggugat yang menggunakan perwakilan selain Advokat (Kuasa Insidentil) harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Wali Nagari setempat dan atau surat izin khusus bagi PNS dan Anggota TNI/POLRI.
 - e. Salinan putusan untuk permohonan eksekusi.
 - f. Salinan...

- f. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh Kedutaan atau Perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah yang disumpah.
4. Petugas Meja I menaksir panjar biaya perkara, kemudian dituangkan dalam SKUM.
5. Penaksiran panjar biaya perkara berdasarkan pertimbangan :
 - a. Jumlah pihak yang berperkara.
 - b. Biaya pemanggilan para pihak sesuai jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).
 - c. Biaya lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penggugat menerima SKUM dari petugas Meja I yang berisi rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar.
7. Penggugat melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui Bank BSI KCP Sigli pada Rekening 1057418733 RPL 001 PDT MS MEUREUDU UTK PERKARA
8. Penggugat menyerahkan bukti pembayaran dan SKUM kepada Kasir untuk diberi tanda lunas.
9. Berkas yang memiliki tanda lunas diserahkan kepada petugas Meja II untuk diberi nomor register.
10. Lamanya proses pendaftaran perkara paling lambat 1 (satu) hari dalam hal berkas perkara telah lengkap.

D. Gugatan Kelompok (*Class Action*).

1. Gugatan kelompok dapat diajukan dalam perkara waqaf, sakat, infaq dan shadaqah.
2. Penggugat mengajukan gugatan kelompok mengacu pada persyaratan yang diatur oleh hukum acara perdata yang berlaku dan harus memuat:
 - a. Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok.
 - b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
 - c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
3. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.
4. Hakim akan memutuskan apakah gugatan perwakilan yang diajukan sah atau tidak, apabila dinyatakan sah, Hakim segera memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim dan apabila dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim.
5. Dalam proses perkara tersebut Hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama beralangsungnya pemeriksaan perkara.
6. Mahkamah Syar'iyah Meureudu wajib memberitahukan kepada anggota kelompok pada tahap-tahap :
 - a. Segera setelah Hakim memutuskan bahwa pengajuan

gugatan ...

gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar.

- b. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi bila gugatan dikabulkan.
7. Bila gugatan ganti rugi dikabulkan, Hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

E. Pelayanan Administrasi Persidangan.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan.
2. Ketua Majelis menetapkan hari sidang pertama selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja dengan memperhatikan jauh dekatnya tempat tinggal/alamat para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan.
3. Untuk para pihak yang berdomisili di luar negeri, tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.
4. Untuk pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu.
5. Mahkamah Syar'iyah Meureudu mengumumkan jadwal persidangan dan penundaan sidang dengan mencantumkan alasan penundaan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meureudu atau media lain yang mudah diakses oleh pencari keadilan/masyarakat.
6. Mahkamah Syar'iyah Meureudu menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir di persidangan saat pembacaan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan.

F. Pelayanan Mediasi.

1. Mediasi dalam persidangan :
 - a. Mahkamah Syar'iyah Meureudu membeikan pelayanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dengan menyediakan ruangan khusus mediasi dan tidak dipungut biaya.
 - b. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, yang menampilkan foto mediator, memuat nama mediator dan latar belakang pendidikan.
 - c. Jika para pihak gagal memilih mediator, Ketua Majelis akan menunjuk Hakim yang bukan pemeriksa pokok perkara yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
2. Mediasi diluar persidangan.
 - a. Para pihak berperkara dapat menyelesaikan sengketa mereka

melalui ...

melalui mediator bersertifikat di luar Mahkamah Syar'iyah Meureudu.

- b. Bila telah tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan Akta Perdamaian.
- c. Pengadilan penerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatannya di Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.

G. Pelayanan Berperkara Secara Cuma-cuma (Prodeo).

1. Mahkamah Syar'iyah Meureudu memberikan layanan perkara secara cuma-cuma (prodeo) kepada masyarakat miskin/tidak mampu dengan komponen biaya prodeo meliputi biaya pemanggilan para pihak, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya materai, biaya alat-alat tulis dan biaya lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mahkamah Syar'iyah Meureudu menyediakan anggaran biaya perkara prodeo yang dialokasi pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjend. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 005.04.401991.
3. Permohonan perkara secara cuma-cuma diajukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu berdasarkan alasan-alasan yang sah dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Keuchik setempat yang diketahui oleh Camat.
 - b. Surat Keterangan Sosial lainnya, seperti Kartu Keluarga Miskin, Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
4. Jika pemohon prodeo tidak bisa tulis baca, pemohon dapat menghadap kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk mengajukan permohonan prodeo secara lisan.
5. Jika permohonan prodeo dianggap memenuhi syarat dan permohonannya dikabulkan setelah melalui proses sidang sesuai ketentuan yang berlaku, maka Pemohon prodeo diberi penetapan izin perkara secara prodeo, tetapi bila tidak memenuhi syarat Pemohon prodeo diberi penetapan tidak dapat perkara secara prodeo dan Pemohon harus membayar biaya perkara seperti layaknya perkara secara umum.

H. Pelayanan Sidang Keliling.

1. Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan, diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan/kesulitan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.
2. Perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling antara lain:
 - a. Permohonan Itsbat Nikah.
 - b. Cerai gugat dan cerai thalak.
 - c. Penggabungan Itsbat Nikah dengan cerai gugat atau cerai thalak.

d. Permohonan...

- d. Permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.
- e. Permohonan penetapan ahli waris.
- 3. Mahkamah Syar'iyah Meureudu melaksanakan sidang keliling di 2 (dua) lokasi :
 - a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya; dan
 - b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya.

I. Pelayanan Administrasi Upaya Hukum.

- 1. Pelayanan Administrasi Banding.
 - a. Para pihak dapat mengajukan permohonan banding kepada petugas Meja I dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan isi putusan bagi para pihak yang tidak hadir di persidangan sa'at pengucapan putusan.
 - b. Pemohon banding dapat menyetorkan panjar biaya banding melalui bank.
 - c. Mahkamah Syar'iyah Meureudu akan mendaftarkan perkara banding dan memberikan akta pernyataan banding kepada pemohon banding apabila panjar biaya banding telah lunas dibayar.
 - d. Mahkamah Syar'iyah Meureudu menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.
 - e. Mahkamah Syar'iyah Meureudu mengirimkan berkas banding (berkas A dan B) kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender permohonan banding diajukan.
 - f. Pemohon banding dapat mencabut permohonan banding dengan mengajukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang ditandatangani oleh pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
 - g. Mahkamah Syar'iyah Meureudu setelah menerima salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh diwajibkan menyampaikan pemberitahuan isi putusan banding kepada para pihak.
 - h. Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu wajib membuat akta pemberitahuan isi putusan banding dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima salinan putusan.
- 2. Pelayanan Administrasi Kasasi.
 - a. Para pihak dapat mengajukan permohonan kasasi kepada petugas Meja I dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya isi putusan banding.
 - b. Pemohon kasasi menerima SKUM yang dicap lunas oleh Kasir setelah menyerahkan bukti pembayaran.
 - c. Petugas meja I meregister permohonan kasasi dan melampirkan akta pernyataan kasasi pada berkas perkara.
 - d. Mahkamah Syar'iyah Meureudu menyampaikan permohonan

kasasi ...

- kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada pihak lawan.
- e. Memori kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu.
 - f. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak memori kasasi disampaikan kepada pihak lawan.
 - g. Kontra memori kasasi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sesudah disampaikannya memori kasasi harus sudah diterima kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk disampaikan kepada pihak lawan.
 - h. Sebelum berkas dikirim ke Mahkamah Agung, diberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan dituangkan dalam akta.
 - i. Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan kasasi diajukan harus sudah mengirimkan berkas kasasi (berkas A dan B) ke Mahkamah Agung.
 - j. Pemohon kasasi dapat mencabut permohonan kasasi dengan mengajukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang ditandatangani oleh pemohon kasasi (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
 - k. Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani Panitera
 - l. Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kepada Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk diberitahukan kepada para pihak paling lambat 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.
3. Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali (PK).
- a. Para pihak dapat mengajukan permohonan PK kepada petugas Meja I dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari.
 - b. Pemohon PK menerima SKUM yang dicap lunas oleh Kasir setelah menyerahkan bukti pembayaran dan pada hari itu juga Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu wajib membuat akta pernyataan PK yang dilampirkan pada berkas perkara dan meregister permohonan PK.
 - c. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan PK diajukan panitera wajib memberitahukan tentang permohonan PK beserta alas an-aladsannya kepada pihak lawan.
 - d. Jawaban atau tanggapan atas alasan PK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alas an PK diterima harus sudah diterima kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk disampaikan kepada pihak lawan.

e. Pemohon...

- e. Pemohon PK dapat mencabut permohonan PK dengan mengajukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang ditandatangani oleh pemohon PK (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan PK diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
 - f. Pencabutan permohonan PK harus segera dikirim oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani Panitera.
 - g. Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kepada Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk diberitahukan kepada para pihak paling lambat 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.
4. Pelayanan Administrasi Eksekusi.
- a. Pencari keadilan yang telah memiliki putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang telah berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu.
 - b. Mahkamah Syar'iyah Meureudu harus menetapkan panjar biaya eksekusi yang dituangkan dalam SKUM yang berisi nomor komponen eksekusi :
 - Biaya materai penetapan eksekusi.
 - Biaya pemberitahuan Aanmaning/teguran tertulis kepada termohon eksekusi.
 - Biaya pelaksanaan eksekusi yang terdiri dari :
 - Biaya pelaksanaan eksekusi/pengosongan.
 - Biaya sita eksekusi/angkat sita/CB.
 - Biaya penyampaian salinan berita acara sita kepada para pihak dan Wali Nagari.
 - Biaya pemberitahuan dan pencatatan eksekusi ke Badan Pertanahan Nasional.
 - Biaya sewa kendaraan.
 - c. Mahkamah Syar'iyah Meureudu harus segera mengeluarkan penetapan eksekusi sejak permohonan eksekusi diterima, yang menyatakan eksekusi dapat dieksekusi (*executable*) atau tidak dapat dieksekusi (*non executable*).
 - d. Jika telah ditempuh langkah-langkah sesuai ketentuan perundang-undangan dan ternyata pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan hakim, maka Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu membuat penetapan eksekusi.
 - e. Pemohon eksekusi wajib membayar panjar biaya eksekusi terlebih dahulu agar eksekusi dapat dilaksanakan, jika biaya tidak cukup Mahkamah Syar'iyah Meureudu minta biaya tambahan kepada pemohon eksekusi dengan disertai tanda bukti pembayaran berikut rincian komponen biaya.
 - f. Setiap perintah eksekusi yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam bentuk tertulis dan memperhatikan tenggang waktu yang cukup, sekurang-

Kurangnya ...

kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan eksekusi.

KETUA MAHKAMAH SYARTYAH
MEUREUDU,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ZIKRI', is written over the printed name.

ZIKRI